

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
DAN BANTUAN SOSIAL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan pemerintah dan bantuan sosial di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa agar kebijakan bantuan pemerintah dan bantuan sosial di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu pedoman umum pelaksanaan bantuan pemerintah dan bantuan sosial yang menjadi rujukan pelaksanaan anggaran;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan ruang lingkup urusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di Kementerian.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- c. meningkatkan sumber daya manusia pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. memberikan layanan pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah pada daerah bencana

dan daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Sosial:

- a. perlindungan sosial di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, kelompok/komunitas dan/atau lembaga/organisasi masyarakat agar kelangsungan hidup pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah dapat dipenuhi;
- b. rehabilitasi sosial di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- c. jaminan sosial di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- d. pemberdayaan sosial di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- e. penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, kelompok/komunitas, lembaga/organisasi masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah; dan
- f. penanggulangan bencana di bidang pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan serangkaian upaya di bidang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah.

BAB II BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Pemberi dan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan oleh Kementerian melalui satuan kerja Kementerian yang memiliki dan melaksanakan program Bantuan Pemerintah.
- (2) Satuan kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen perencanaan dan program anggaran Kementerian.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat/komunitas/organisasi;
 - c. satuan pendidikan; dan
 - d. lembaga/instansi pemerintah.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan individu yang terlibat pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Kelompok masyarakat/komunitas/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok masyarakat/komunitas/organisasi yang menyelenggarakan atau terlibat pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah.
- (5) Lembaga/instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan atau terlibat pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 6

Kriteria atau persyaratan masing-masing penerima Bantuan Pemerintah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah yang memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam surat keputusan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
- (2) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 8

Penerima Bantuan Pemerintah dikecualikan untuk:

- a. pegawai Kementerian yang berstatus aparatur sipil negara;
- b. satuan kerja Kementerian; dan
- c. tim atau kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kementerian.

Bagian Kedua

Bentuk dan Jenis Bantuan Pemerintah

Pasal 9

Bentuk Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah di Kementerian berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 10

Jenis Bantuan Pemerintah yang dapat diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
- d. Bantuan operasional;
- e. Bantuan sarana/prasarana;
- f. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
- g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 11

(1) Jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, seminar, pelatihan, penelitian, penataran, sosialisasi, diseminasi, lokakarya/*workshop*, dan/atau kegiatan sejenis lainnya untuk peningkatan akses dan mutu pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- b. penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, seni dan budaya, literasi, dan kepemimpinan peserta didik pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyelenggaraan peningkatan kompetensi, kualifikasi, keahlian, dan informasi untuk peningkatan akses dan mutu pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
- d. pembinaan karier pendidik atau tenaga kependidikan serta pelaku bahasa, dan pelaku lainnya untuk peningkatan akses dan mutu pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah; dan

- e. pemberian layanan pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah pada daerah bencana dan daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Bentuk Bantuan Pemerintah dan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Dalam hal bentuk Bantuan Pemerintah berupa barang, tata cara penyerahan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik negara.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Pemerintah

Pasal 13

- (1) Pengelolaan masing-masing Bantuan Pemerintah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. tujuan penggunaan belanja Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - h. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai rincian materi muatan petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dengan berkoordinasi dengan biro yang menangani tugas dan fungsi keuangan dan unit kerja Kementerian terkait.

- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan pimpinan tinggi madya yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas Kementerian.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Pemberi dan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial diberikan oleh Kementerian melalui satuan kerja Kementerian yang memiliki dan melaksanakan program Bantuan Sosial.
- (2) Satuan kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen perencanaan dan program anggaran Kementerian.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. perseorangan; dan
 - b. kelompok/komunitas yang bergerak pada suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah,
yang tergolong dalam masyarakat miskin dan rentan miskin, korban bencana dan/atau akibat fenomena alam dan/atau mengalami risiko sosial yang berpengaruh terhadap pemenuhan akses layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penerima Bantuan Sosial berdasarkan tujuan program Bantuan Sosial, data yang sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria atau persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Sosial.
- (4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian Bantuan Sosial.

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Bantuan Sosial

Pasal 17

Bentuk Bantuan Sosial yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial di Kementerian berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 18

Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sejalan dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial dan sesuai dengan keluaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang dilaksanakan.

Pasal 19

Jenis Bantuan Sosial meliputi:

- a. bantuan perlindungan sosial;
- b. bantuan rehabilitasi sosial;
- c. bantuan jaminan sosial;
- d. bantuan pemberdayaan sosial;
- e. bantuan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. bantuan penanggulangan bencana.

Pasal 20

Bentuk Bantuan Sosial dan jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Sosial

Pasal 21

- (1) Pengelolaan masing-masing Bantuan Sosial diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Sosial.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. tujuan penggunaan belanja Bantuan Sosial;
 - c. pemberi Bantuan Sosial;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Sosial;
 - e. penerima Bantuan Sosial;
 - f. bentuk Bantuan Sosial;
 - g. ketentuan mengenai bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per jenis barang bantuannya;
 - h. rincian jumlah Bantuan Sosial;
 - i. tata kelola pencairan dana belanja Bantuan Sosial;
 - j. penyaluran belanja Bantuan Sosial; dan
 - k. pertanggungjawaban belanja Bantuan Sosial.
- (3) Ketentuan mengenai rincian materi muatan petunjuk teknis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dengan berkoordinasi dengan biro yang

menangani tugas dan fungsi keuangan dan unit kerja Kementerian terkait.

- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan pimpinan tinggi madya yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas Kementerian.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dapat dilakukan secara langsung atau melalui organisasi/lembaga nonpemerintah yang menyelenggarakan urusan pendidikan suburusan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan melalui organisasi/lembaga nonpemerintah yang menyelenggarakan urusan pendidikan suburusan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi/lembaga nonpemerintah harus ditetapkan dalam surat keputusan PPK dan disahkan KPA sebagai dasar penyaluran bantuan.

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA BANTUAN PEMERINTAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 24

Perlakuan akuntansi terhadap belanja Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial di Kementerian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial, Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan petunjuk teknis;
 - b. pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial; dan
 - c. penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Sekretaris Jenderal membentuk Tim Pembinaan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH DAN
BANTUAN SOSIAL

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Pemerintah dan pemberi Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Pemberi Bantuan Pemerintah dan pemberi Bantuan Sosial menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan upaya untuk perbaikan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial.

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2026 yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2026 selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Bantuan Pemerintah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan

- b. ketentuan mengenai Bantuan Sosial pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 551

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

ttd.

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN
PEMERINTAH DAN BANTUAN SOSIAL DI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

RINCIAN MATERI MUATAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH

No.	Ketentuan	Keterangan Materi Muatan
1.	Dasar Hukum	Memuat mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan program belanja Bantuan Pemerintah.
2.	Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan Pemerintah	Memuat: a. latar belakang yang berisi alasan, serta hal yang diharapkan dari pelaksanaan program Bantuan Pemerintah; dan b. tujuan petunjuk teknis dan tujuan penggunaan belanja/pemberian Bantuan Pemerintah. Latar belakang dan tujuan disusun secara jelas dan konkret dengan mendeskripsikan kaitan antara program Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan dengan yang ingin dicapai.
3.	Pemberi Bantuan Pemerintah	a. Nama satuan kerja Kementerian yang melaksanakan program Bantuan Pemerintah; dan b. Nama satuan kerja sesuai dengan dokumen perencanaan dan program anggaran Kementerian.
4.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat: a. subjek penerima Bantuan Pemerintah dan kriteria atau persyaratan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah; b. prosedur atau cara melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria atau persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; dan c. subjek/pejabat yang berwenang menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah. Kriteria atau persyaratan penerima disusun secara jelas dan konkret sesuai

No.	Ketentuan	Keterangan Materi Muatan
		dengan tujuan program dan dapat dibuktikan secara administrasi.
5.	Bentuk Bantuan Pemerintah	a. Memuat bentuk Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah yaitu, uang, barang dan/atau jasa. b. Kesesuaian bentuk Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan dokumen perencanaan.
6.	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Rincian memuat: a. besaran Bantuan Pemerintah dan alokasi anggaran belanja Bantuan Pemerintah apabila Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang; dan/atau b. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang/jasa dan alokasi anggaran belanja Bantuan Pemerintah apabila Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa.
7.	Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah	Memuat: a. mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah; b. tahapan penyaluran Bantuan Pemerintah (secara langsung atau bertahap); c. persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyaluran Bantuan Pemerintah; d. monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah; dan e. pengawasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah.
8.	Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah	Memuat: a. mekanisme pengajuan pencairan belanja Bantuan Pemerintah; b. persyaratan dokumen pencairan; dan c. pengujian dokumen pencairan Bantuan Pemerintah.
9.	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat: a. mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; b. bentuk dan rincian laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; c. pengelolaan sisa dana Bantuan Pemerintah; d. subjek yang melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; dan e. waktu cara penyerahan laporan dilakukan.

No.	Ketentuan	Keterangan Materi Muatan
10.	Ketentuan Perpajakan	Memuat informasi mengenai ketentuan perpajakan bagi pemberi Bantuan Pemerintah dan kewajiban pemungutan pajak bagi penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Sanksi	Memuat informasi mengenai perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

ttd.

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN
PEMERINTAH DAN BANTUAN SOSIAL DI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

RINCIAN MATERI MUATAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL

No.	Ketentuan	Keterangan Materi Muatan
1.	Dasar Hukum	Memuat mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan program belanja Bantuan Sosial.
2.	Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial	Memuat: a. latar belakang yang berisi alasan, serta hal yang diharapkan dari pelaksanaan program Bantuan Sosial; dan b. tujuan petunjuk teknis dan tujuan penggunaan belanja/pemberian Bantuan Sosial. Latar belakang dan tujuan disusun secara jelas dan konkret dengan mendeskripsikan kaitan antara program Bantuan Sosial yang akan dilaksanakan dengan yang ingin dicapai.
3.	Pemberi Bantuan Sosial	a. Memuat nama satuan kerja Kementerian yang melaksanakan pemberian program Bantuan Sosial; dan b. Nama satuan kerja sesuai dengan dokumen perencanaan dan program anggaran Kementerian.
4.	Persyaratan Penerima Bantuan Sosial	a. Memuat subjek penerima Bantuan Sosial yang disertai kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial. b. Kriteria atau persyaratan penerima disusun secara jelas dan konkret sesuai dengan tujuan program dan dapat dibuktikan secara administrasi.
5.	Penerima Bantuan Sosial	Memuat: a. prosedur atau cara melakukan seleksi penerima Bantuan Sosial berdasarkan kriteria atau persyaratan penerima Bantuan Sosial; dan b. subjek/pejabat yang berwenang menetapkan Penerima Bantuan Sosial.

No.	Ketentuan	Keterangan Materi Muatan
6.	Bentuk Bantuan Sosial	a. Memuat bentuk Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial yaitu, uang, barang dan/atau jasa. b. Kesesuaian bentuk Bantuan Sosial yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial sesuai dengan dokumen perencanaan.
7.	Ketentuan Mengenai Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang dan/atau Jasa yang Nilainya Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Jenis Barang Bantuannya	Memuat ketentuan prosedur/cara pelaksanaan Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per jenis barang bantuannya.
8.	Rincian Jumlah Bantuan Sosial	Memuat: a. besaran Bantuan Sosial dan alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial apabila Bantuan Sosial dalam bentuk uang; dan/atau b. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang/jasa dan alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial apabila Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa.
9.	Tata Kelola Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial	Memuat: a. mekanisme pengajuan pencairan belanja Bantuan Sosial; b. persyaratan dokumen pencairan; dan c. pengujian dokumen pencairan Bantuan Sosial.
10.	Penyaluran Belanja Bantuan Sosial	Memuat: a. mekanisme penyaluran Bantuan Sosial; b. tahapan penyaluran Bantuan Sosial (secara langsung atau bertahap); c. persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyaluran Bantuan Sosial; d. monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial; dan e. pengawasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.
11.	Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial	Memuat: a. mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Sosial; b. bentuk laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial; c. pengelolaan sisa dana Bantuan Sosial; d. subjek yang melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Sosial; dan

No.	Ketentuan	Keterangan Materi Muatan
		e. waktu cara penyerahan laporan dilakukan. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diuraikan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban berdasarkan bentuk Bantuan Sosial.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

ttd.

Muhammad Ravii